



**PERAN KEDAMANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI KOTA PANGKALANBUN KALIMANTAN TENGAH**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

Atin Carolina Parei
NPM.231003741020707

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

2025




**PERAN KEDAMANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI KOTA PANGKALANBUN KALIMANTAN TENGAH**

TESIS


Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,


**Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H.
NUPTK. 5441745646130083**

Peneliti,


**Atin Carolina Parei
NPM. 231003741020707**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**




**PERAN KEDAMANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI
KOTA PANGKALANBUN KALIMANTAN TENGAH**

TESIS

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal 3 September 2025
dan disahkan pada tanggal 8 September 2025**


Penguji I,


Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H
NUPTK. 5441745646130080

Penguji II


Dr. Rr. Widyarani Indriasti Wardani, S.H., M.Hum
NUPTK. 4145740641230073


Penguji III


Dr. Agus Widodo, S.H., M.Hum
NUPTK. 064378839130062

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**


Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan membaca dan mencermati Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang:

Nama : Atin Carolina Parei

NPM : 231003741020707

Alamat : Pangkalanbun , Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan:

1. Tesis saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Tesis saya tidak ada sedikitpun plagiat dari karya ilmiah orang lain;
3. Tesis saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang,

Yang menyatakan,



Atin Carolina Parei

NPM. 231003741020707

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan berkah, Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “PERAN KEDAMANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KOTA PANGKALANBUN KALIMANTAN TENGAH” yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Selama proses penyusunan tesis ini segala hambatan dan rintangan ini dapat Penulis jalani berkat doa, bantuan, dan bimbingan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
3. Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang banyak berjasa dalam pengembangan ilmu hukum.
4. Dr. Purwanto, S.H., M.Si selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
5. Dr. Aniek Tyaswati W.L, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Bidang Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
6. Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah

banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan Tesis ini.

7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Penulis.
8. Mama terhebat saya yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan dan Alm. Ayah saya walau pun Ayah sudah tidak ada di dunia tapi ayah selama nya ada di dalam hati saya.
9. Anak saya dan suami saya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
10. Terimakasih untuk adik-adik saya dan Mertua terbaik yang selalu mensupport menyelesaikan Studi Magister Kenotariatan;
11. Rekan-rekan dan Kolega Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 angkatan XXIII yang bersama-sama melewati suka dan duka selama masa studi berlangsung;
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan penulisan tesis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang,

Atin Carolina Parei
NPM. 231003741020707

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Kedamangan dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Kedamangan merupakan lembaga adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik pertanahan berdasarkan hukum adat Dayak. Sengketa tanah yang sering kali melibatkan individu, kelompok masyarakat, maupun badan hukum, sehingga penyelesaiannya membutuhkan mekanisme yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami sejauh mana Kedamangan berkontribusi dalam penyelesaian sengketa tanah, bagaimana implementasi putusan peradilan adat, serta sejauh mana kekuatan hukum dari keputusan yang dihasilkan dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedamangan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial di masyarakat adat Dayak dengan memberikan penyelesaian yang berbasis musyawarah dan hukum adat. Kedamangan bertindak sebagai mediator dan pengambil keputusan dalam konflik tanah, dengan mempertimbangkan bukti kepemilikan tradisional seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) serta kesaksian masyarakat setempat. Damang memiliki tugas dan kewenangan sebagai kepala adat yang diantaranya untuk menyelesaikan permasalahan apabila terdapat warga yang melanggar etika, adat istiadat, perkelahian, perceraian, perkawinan, dan juga perselisihan. Apabila ada warga yang melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi/hukuman dari masyarakat adat setempat. Tugas Damang untuk mengatasi perselisihan dalam hal ini adalah masalah tanah masih dijumpai pada masyarakat adat Dayak di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk menjadi penengah, pencari solusi atau juga menjadi saksi dalam sengketa tanah antar warga. Kedamangan merupakan lembaga adat dayak yang melaksanakan fungsi peradilan. Dalam hukum tanah adat terdapat kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam pergaulan hidup antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat dengan pemanfaatan antar sesama manusia sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemanfaatan tanah sebaik-baiknya. Hal ini diatur di dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atas tanah. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum adat, khususnya dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa tanah di wilayah yang masih menjunjung tinggi sistem hukum tradisional. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, sehingga hukum adat tetap memiliki tempat dalam sistem hukum nasional tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Kedamangan, Sengketa Tanah, Hukum Adat

ABSTRACT

This study discusses the role of Kedamangan in resolving land disputes in Pangkalanbun City, Central Kalimantan. Kedamangan is a customary institution with the authority to settle land conflicts based on Dayak customary law. Land disputes often involve individuals, community groups, or legal entities, requiring a fair resolution mechanism acceptable to all parties. This research employs a socio-legal approach to understand the extent of Kedamangan's contribution to land dispute resolution, the implementation of customary court decisions, and the legal force of these decisions within the national legal system. The findings indicate that Kedamangan plays a crucial role in maintaining social balance within the Dayak indigenous community by providing resolutions based on deliberation and customary law. Kedamangan acts as a mediator and decision-maker in land conflicts, considering traditional ownership evidence such as Land Certificate Letters and testimonies from the local community. The Damang, as the head of the customary institution, is responsible for resolving issues involving violations of ethics, customs, fights, divorces, marriages, and disputes. If a community member violates the rules, they will be subject to sanctions or punishments imposed by the local customary community. The role of the Damang in handling disputes, particularly land-related issues, is still observed among the Dayak indigenous people in Pasir Panjang Village, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat Regency. The Damang serves as a mediator, problem solver, or even a witness in land disputes between residents. Kedamangan functions as a customary judicial institution. Customary land law contains legal norms that have developed within human interactions, closely related to land use while preventing disputes and ensuring optimal land utilization. These principles are regulated under customary land law. The provisions of this law establish rights and obligations closely linked to land ownership rights. This study contributes to the development of customary law, particularly in relation to land dispute resolution in regions that uphold traditional legal systems. The findings are expected to serve as a foundation for the government in formulating more inclusive policies, ensuring that customary law retains its place within the national legal system while aligning with the principles of justice and legal certainty.

Keyword : Kedamangan, Land Dispute, Customary Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Metode Pendekatan	20
F. Metode Pengumpulan Data	22
G. Metode Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Pengertian Sengket Tanah	24
B. Timbulnya sengketa tanah.....	29
C. Hak Milik Atas Tanah	34
D. Kedudukan Hukum Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	35
E. Hukum Adat	38
F. Dasar dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Adat.....	40
G. Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah.....	41
H. Hak- Hak Atas Tanah Dalam Hukum Adat	42
I. Kedudukan Lembaga Kedamaian Dalam Hak Atas Tanah	44

J. Peran Kedamangan.....47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN50

A. Peran Kedamangan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kota Pangkalanbun..... 50

B. Pelaksanaan Putusan Peradilan Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah di kota Pangkalanbun Kalimantan Tengah..... 74

C. Kekuatan Putusan Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Dilakukan Oleh Kedamangan Adat Di Pangkalanbun Kalimantan Tengah. 92

BAB IV PENUTUP 113

A. Kesimpulan 113

B. Saran..... 114

DAFTAR PUSTAKA 115